

Judul : Soal Percepatan Jadwal Pilkada : Baleg Gelar Rapat Revisi UU Pilkada
Tanggal : Selasa, 24 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Soal Percepatan Jadwal Pilkada Baleg Gelar Rapat, Revisi UU Pilkada

BADAN Legislasi (Baleg) DPR bergerak cepat dalam menindaklanjuti wacana percepatan jadwal Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Meski masih berada dalam masa reses, mereka menggelar Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, atau UU Pilkada.

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas menyatakan, rapat pleno penyusunan revisi UU Pilkada dilakukan, karena adanya urgensi percepatan jadwal Pilkada 2024. Dia mengklaim, rapat digelar di tengah masa reses DPR itu, sudah mendapat izin pimpinan DPR, sehingga sah untuk dilakukan.

"Undang-undang ini dianggap sangat urgen dan mendesak dalam hal pertimbangannya menyangkut soal waktu, kalau ini disepakati. Sekali lagi, kalau disepakati oleh semua fraksi atau sebagian besar fraksi, untuk memajukan jadwal Pilkada," ujar Supratman di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/10).

Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya sudah bertemu dan melakukan komunikasi dengan pimpinan Komisi II DPR, terkait pembahasan RUU tersebut. Menurutnya, rapat pleno yang digelar Baleg, baru sekadar mendengarkan naskah akademik draf revisi terbatas UU Pilkada.

Sebab, lanjut dia, revisi terbatas atas UU Pilkada membutuhkan kesepakatan dari fraksi-fraksi di DPR. "Rapat ini hanya mengantisipasi sempitnya waktu. Jika kita (seluruh fraksi) sepakat, tinggal menyerahkan kepada Badan Musyawarah untuk membahas di Komisi II DPR. Kita punya masa sidang yang terbatas. Desember sudah reses lagi," jelas dia.

Soal isi naskah akademik, politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, adanya sejumlah perubahan bunyi pasal dan tambahan pasal dalam draft revisi UU Pilkada. Misalnya, urai dia, pada Pasal 201 UU Pilkada yang sebelumnya menyebut pilkada



Supratman Andi Agtas

digelar November, diubah menjadi September 2024.

"Tepatnya di (pasal 201 UU Pilkada), ayat 8 dan ayat 8 (a)," ucap dia.

Sementara itu, anggota Baleg DPR, Guspari Gaus menyatakan, percepatan jadwal Pilkada harusnya dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sebab, Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP sudah sepakat, perubahan jadwal Pilkada tidak melalui revisi terbatas.

"Itu (Perppu) untuk meniasasi pendeknya waktu sidang DPR. Makanya, saya kaget, tiba-tiba dapat undangan (rapat pleno)," ujar Guspari.

Namun begitu, dirinya akan menindaklanjuti atau melaporkan rapat tersebut kepada fraksi PAN di DPR. "Penjelasan atau pandangan fraksi akan saya sampaikan kepada Baleg," ucap dia.

Senada, Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, Komisi II DPR dan penyelenggara Pemilu sudah sepakat, percepatan jadwal Pilkada dilakukan melalui Perppu, bukan revisi terbatas. Karenanya, dia meminta waktu kepada pemimpin Baleg DPR, untuk berkonsultasi dengan fraksi PKS terkait perubahan itu.

"Sekarang yang diajukan bukan Perppu, tapi revisi undang-undang. Saya usul, kami diberikan waktu untuk membahas dengan seksama (dengan internal fraksi)," jelasnya. ■ SSL